



P E N E T A P A N
Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **MARIA P.F. FERNANDES** yang beralamat di Kompleks Kehutanan RT/RW.00/00, Kelurahan/Desa Sorido, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Warga Negara Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagai **Penggugat I** ;
2. **SILVANA CHRISTINE MANIAGASI** yang beralamat di Jln. Imam Bonjol No. 20, RT/RW 006/003, Kelurahan/Desa Fandoy, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Warga Negara Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERMAN RENYAAN, SH. ADVOCATES & LEGAL CONSULTANS** yang beralamat di Jalan Wandamen 2 No.4 Samofa Dalam, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor-Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2019, selanjutnya sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **PIMPINAN PT. PENGGAIDAIAN CABANG BIAK**, yang beralamat di Jalan Erlangga No. 09, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor-Papua, sebagai **Tergugat I**;
2. **DARYANTI**, Pegawai tetap pada kantor PT. PENGGAIDAIAN CABANG BIAK beralamat di Jalan Erlangga No. 09, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor-Papua, sebagai **Tergugat II**;
3. **HENDRY KAYADU**, mantan Karyawan Outsourcing pada Kantor PT.Penggadaian Cabang Biak, beralamat di Jalan Kompleks Mandouw Dalam(belakang Kantor BPJS) Kelurahan Mandouw Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor-Papua, sebagai **Tergugat III**;

Seluruhnya selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bik tanggal;30 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Bik tanggal 30 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Pencabutan Gugatan dari Kuasa Para Penggugat tanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 25 September 2019 Kuasa Para Penggugat hadir dan untuk Tergugat II hadir sendiri sedangkan Tergugat I dan Tergugat III tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, Kuasa Para Penggugat menyatakan mencabut gugatan dan menyerahkan Surat Pencabutan Gugatan aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan disampaikan sebelum dijawab oleh Para Tergugat maka sesuai dengan Pasal 271 Rv dan 272 Rv, juga didukung praktik peradilan, antara lain dapat dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 yang menegaskan:

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat,
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka pencabutan gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini dicabut maka demi hukum para pihak kembali pada keadaan semula, sebagaimana halnya sebelum adanya gugatan aquo, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mencoret perkara aquo dari Buku register perkara perdata yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah mencabut gugatannya, maka semua biaya yang timbul dari gugatan para Penggugat dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan para Pengugat;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN. Bik, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mencoret perkara aquo dari Buku register perkara perdata yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara ini kepada para Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp. 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019, oleh kami Ronny Widodo. SH., MH. Sebagai Ketua Majelis, Muslim Ash Shiddiqi, SH. Dan Dominggus A. Puturuhi, SH.,MH., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Linda A.B. Lewerissa, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri Kuasa para Penggugat dan Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota.

Ttd

Muslim Ash Shiddiqi, SH.

Ttd

Dominggus A. Puturuhi, SH.,MH.

Hakim Ketua,

Ttd

Ronny Widodo, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd

Linda A.B. Lewerissa, SH.

Perincian Biaya :

Materai.....	Rp.	30.000,00
Redaksi.....	Rp.	10.000,00
Proses.....	Rp.	50.000,00
PNBP.....	Rp.	30.000,00
Panggilan.....	Rp.	360.000,00
Jumlah	Rp.	496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)